



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan Keempat Tahun 2025;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo nomor 82/TIK.04-BA/3401/3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Kabupaten Kulon Progo Daerah
Istimewa Yogyakarta Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan Keempat Tahun 2025,

sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

No.	Nama Kapanewon	Jumlah Kelurahan/ Kalurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	TEMON	15	10.826	11.672	22.498	
2	WATES	8	18.653	19.650	38.303	
3	PANJATAN	11	14.944	15.713	30.657	
4	GALUR	7	12.448	13.079	25.527	
5	LENDAH	6	15.967	16.537	32.504	
6	SENTOLO	8	19.167	20.236	39.403	
7	PENGASIH	7	20.141	21.489	41.630	
8	KOKAP	5	13.954	14.498	28.452	
9	GIRIMULYO	4	9.598	10.197	19.795	
10	NANGGULAN	6	11.956	12.646	24.602	
11	SAMIGALUH	7	10.985	11.319	22.304	
12	KALIBAWANG	4	11.499	12.118	23.617	
TOTAL	12	88	170.138	179.154	349.292	

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

BUDI PRIYANA


Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN KEEMPAT
TAHUN 2025

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

No.	Nama Kapanewon	Jumlah Kelurahan/ Kalurahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	TEMON	15	321	254	359	
2	WATES	8	537	453	532	
3	PANJATAN	11	400	311	338	
4	GALUR	7	352	276	333	
5	LEDAH	6	387	306	409	
6	SENTOLO	8	554	424	647	
7	PENGASIH	7	519	424	546	
8	KOKAP	5	313	339	383	
9	GIRIMULYO	4	223	194	268	
10	NANGGULAN	6	280	246	421	
11	SAMIGALUH	7	251	245	344	
12	KALIBAWANG	4	282	240	233	
TOTAL	12	88	4.419	3.712	4.813	

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

BUDI PRIYANA


Ina Noviyatun Nugraheni